

EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP ANAK BINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

THE EFFECTIVENESS OF PERSONALITY DEVELOPMENT PROGRAMS FOR JUVENILE OFFENDERS AT THE CLASS II MAROS SPECIAL CHILD DEVELOPMENT INSTITUTION

Rakhmat Alfian Abdillah¹, Sunardi Purwanda², Rafika Nur³, Muhammad Darwis,⁴ Phireri⁵

¹Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Email: rakhmattugas@gmail.com

²Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Email: sunardipurwanda@amsir.ac.id

³Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Email: rafikanur290785@gmail.com

⁴Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Email: darwispare02@gmail.com

⁵Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Email: chombenkphireri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program pembinaan kepribadian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sekaligus mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaannya dalam memulihkan karakter anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa terjebak dalam siklus pengulangan tindak pidana. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian empiris guna memperoleh fakta objektif di lapangan melalui pendekatan struktural dan pendekatan budaya dengan sumber data primer dan sekunder, di mana teknik pengumpulan data dilaksanakan secara ilmiah melalui observasi langsung serta wawancara mendalam yang disajikan secara deskriptif-analitis menggunakan penalaran logika induktif kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural penerapan program keagamaan, konseling, dan pembentukan karakter telah berjalan komprehensif melalui tata kelola kolaboratif, namun belum optimal akibat ketiadaan kurikulum nasional yang baku serta keterbatasan kompetensi spesifik SDM pembina. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan program baru mencapai taraf kepatuhan formal yang bersifat semu (*pseudo-compliance*), di mana tingginya partisipasi administratif berbanding terbalik dengan realitas perilaku di dalam blok hunian yang masih diwarnai tindakan indisipliner akibat kuatnya pengaruh sub-kultur kriminal sesama anak binaan. Ketidakefektifan hakiki ini didorong oleh faktor internal berupa krisis motivasi anak dari keluarga tidak harmonis (*broken home*), serta faktor eksternal meliputi celah pengawasan petugas dan tidak adanya wadah rumah singgah (*halfway house*) sebagai jembatan reintegrasi sosial setelah bebas.

Kata kunci: Efektivitas Pembinaan Kepribadian, LPKA Kelas II Maros, Anak Binaan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of personality development programs at the Class II Juvenile Correctional Institution of Maros while evaluating its effectiveness in rehabilitating the character of children in conflict with the law, ensuring their successful social reintegration without relapsing into recidivism. This empirical legal research uncovers objective field facts through structural and cultural approaches, utilizing both primary and secondary data. Data collection was scientifically conducted via direct observation and in-depth interviews, which were then analyzed descriptively and analytically using qualitative inductive reasoning. The findings indicate that while the implementation of religious programs, counseling, and character building has procedurally operated comprehensively through collaborative governance, it remains suboptimal due to the absence of a standardized national curriculum and a shortage of specifically competent correctional officers. Furthermore, the program's effectiveness has merely achieved a level of formal, pseudo-compliance. The high administrative participation rate is actually inversely proportional to the actual behavior within the housing blocks, which are still marked by indiscipline due to the strong influence of a criminal subculture among the juvenile inmates. This fundamental ineffectiveness is simultaneously driven by internal factors such as a lack of intrinsic motivation stemming from broken homes, and external factors including a monitoring gap by officers and the absence of a halfway house facility to bridge social reintegration post-release.

Keywords: *Effectiveness of Personality Development, Class II LPKA of Maros, Juvenile Inmates.*

Pendahuluan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros merupakan salah satu institusi formal yang memegang tanggung jawab krusial dalam memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Sulawesi Selatan. Di balik dinding pembatasnya, LPKA Maros bukan sekadar tempat menjalani masa pidana, melainkan sebuah ruang transisi sosial yang berupaya mengubah stigma anak nakal menjadi generasi yang berdaya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa anak binaan yang masuk ke lembaga ini membawa trauma psikologis, resistensi sosial, serta degradasi moral akibat lingkungan masa lalu mereka. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan kepribadian di LPKA Maros menjadi penentu utama apakah anak-anak ini dapat berintegrasi kembali ke masyarakat atau justru terjebak dalam siklus residivisme.

Kondisi psikologis dan emosional para anak binaan di LPKA Kelas II Maros saat ini memperlihatkan adanya gejala serta dinamika yang sangat berlapis. Banyak dari mereka mengalami goncangan batin, rasa terisolasi, dan krisis identitas saat pertama kali memasuki lembaga.¹ Pengalaman subjek yang terenggut dari dekapan keluarga dan dunia bermainnya menciptakan tembok pertahanan diri yang tebal. Aktivitas pembinaan kepribadian, seperti bimbingan

¹ F Wahyudi, "Adaptasi Sosial Dan Goncangan Batin Anak Pada Masa Awal Penahanan Di LPKA," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 1 (2022): 22–35.

keagamaan, konseling psikologis, dan pelatihan budi pekerti, seringkali berbenturan dengan apatisme dan ketidakpercayaan anak-anak tersebut terhadap figur otoritas di dalam lembaga.

Permasalahan mendasar yang muncul dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian di LPKA Maros adalah adanya kesenjangan antara program yang dirancang dengan output perubahan perilaku nyata anak binaan. Secara administratif, seluruh program keagamaan dan pembentukan karakter tampak berjalan secara formal dan terjadwal. Namun, dalam realitas perilaku sehari-hari, masih sering ditemukan tindakan indisipliner, konflik antar anak binaan, hingga resistensi terhadap instruksi petugas pembina.² Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya menyentuh kesadaran internal anak, melainkan baru menyentuh kepatuhan artifisial demi menghindari sanksi formal.

Temuan awal di lapangan mengindikasikan adanya kompleksitas fenomena yang membutuhkan pemahaman mendalam secara kualitatif. Beberapa anak binaan mengaku bahwa mereka mengikuti program keagamaan atau penyuluhan moral hanya sebagai syarat formalitas untuk mendapatkan remisi atau hak integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB).³ Indikasi masalah ini memperlihatkan adanya pergeseran makna pembinaan di mata anak binaan dari yang seharusnya menjadi sarana kontemplasi dan perbaikan diri, berubah menjadi komoditas transaksional hukum. Fenomena psikologis dan sosial yang berlapis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan harus digali dari perspektif terdalam anak itu sendiri.

Fenomena efektivitas pembinaan ini dipengaruhi oleh multidimensi faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat kematangan emosional anak, latar belakang trauma masa lalu, serta motivasi intrinsik untuk berubah.⁴ Sementara itu, faktor eksternal mencakup kompetensi dan pendekatan persuasif petugas pembina, ketersediaan sarana ibadah dan konseling yang representatif, serta iklim sosial yang terbangun di antara sesama anak binaan. Keterbatasan jumlah petugas atau pembina yang memiliki latar

² S Sudarsono, *Eksistensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Rekonstruksi Karakter Anak Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

³ K Anwar and M H Siregar, "Reorientasi Pembinaan Kepribadian Bagi Anak Binaan Pemasyrakatan: Studi Kasus Pada Hak Integrasi," *Jurnal Pemasyrakatan Dan Keadilan Hukum* 7, no. 1 (2024): 45-58.

⁴ Y Pratama, "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Rehabilitasi Moral Anak Di Lembaga Pembinaan," *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 143-58.

belakang psikologi atau sosiologi di LPKA Maros turut memperlambat proses internalisasi nilai-nilai kepribadian tersebut.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam konteks pembinaan kepribadian di LPKA Maros adalah bagaimana meruntuhkan ego pribadi anak binaan dan membangun *rapport* (hubungan saling percaya). Anak-anak yang memiliki latar belakang kekerasan cenderung menutup diri dari intervensi moral yang bersifat doktriner.⁵ Selain itu, tantangan institusional berupa keterbatasan anggaran untuk mendatangkan mentor profesional dari luar secara berkelanjutan membuat program pembinaan kepribadian terkadang terasa monoton dan kurang adaptif terhadap tren perkembangan psikologis anak zaman sekarang.

Konsep *Restorative Justice* dan teori rehabilitasi sosial menjadi landasan teoretis bagi fenomena pembinaan di LPKA Maros. Anak tidak boleh dipandang sebagai pelaku kriminal murni yang harus dihukum secara retributif, melainkan sebagai korban dari disfungsi lingkungan yang harus dipulihkan.⁶ Konsep pembinaan kepribadian pada dasarnya adalah upaya rekonstruksi struktur kognitif dan moral anak agar mampu membedakan tindakan adaptif dan maladaptif dalam kehidupan bermasyarakat. Pembinaan kepribadian adalah fondasi utama sebelum anak diberikan pembinaan kemandirian atau keterampilan kerja.

Pembinaan anak binaan tidak dapat dilepaskan dari isu global mengenai perlindungan hak asasi anak yang merdeka meskipun dalam status penahanan. Anak merupakan aset masa depan bangsa yang memiliki hak konstitusional untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.⁷ Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia telah menggeser paradigma dari pemenjaraan (*imprisonment*) menuju ramah anak (*child-friendly*). Kegagalan negara dalam memberikan pembinaan kepribadian yang efektif di LPKA sama saja dengan merampas hak masa depan anak dan melanggengkan label kriminalitas pada diri mereka.

Urgensi pembinaan yang humanis ini sejalan dengan arah hukum progresif di Indonesia, yang ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah

⁵ R Hidayat, "Tantangan Psikososial Pamong Dalam Pembinaan Karakter Anak Di Lembaga Khusus," *Jurnal Psikologi Sosial Dan Klinis* 11, no. 2 (2023): 112-25.

⁶ M Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ke-5 (Bandung: Refika Aditama, 2021).

⁷ L Mulyadi, *Hukum Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Evaluasinya* (Bandung: Alumni, 2022).

Konstitusi, yakni Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 terkait batas usia pertanggungjawaban pidana anak, serta semangat Putusan MK Nomor 110/PUU-XVIII/2020 yang menekankan pentingnya diversifikasi dan perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana demi kepentingan terbaik bagi anak. Putusan-putusan ini secara filosofis menegaskan bahwa penjatuhannya sanksi atau penempatan anak di LPKA bukan bertujuan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, melainkan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan yang wajib diorientasikan pada pemulihan karakter serta martabat kemanusiaan sang anak.

Konsep pemulihan ini diperkuat oleh Teori Reintegrasi Sosial yang dikemukakan oleh John Braithwaite melalui konsep *Reintegrative Shaming*. Teori ini menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak mengucilkan pelaku (*stigmatizing shaming*), melainkan merangkulnya kembali setelah menyadari kesalahannya.⁸ Pembinaan kepribadian di LPKA Maros harus diposisikan sebagai jembatan reintegrasi tersebut. Jika proses pembinaan kepribadian gagal menanamkan kesadaran moral, maka ketika anak keluar dari LPKA, mereka akan kembali ke lingkungan lama dengan dendam sosial yang lebih besar akibat proses pelabelan yang gagal didekonstruksi.

Penelitian mengenai pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan telah banyak dilakukan oleh para akademisi hukum maupun sosiologi. Beberapa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek yuridis-normatif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau mengevaluasi pemenuhan hak-hak administratif anak binaan secara kuantitatif.⁹ Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyimpulkan bahwa secara regulasi, hak anak telah terpenuhi dengan baik apabila seluruh fasilitas fisik dan jadwal kegiatan telah disediakan oleh pihak lembaga. Di sisi lain, terdapat pula studi terdahulu yang menyoroti aspek psikologis anak binaan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Studi-studi ini seringkali menggunakan metode survei untuk mengukur tingkat stres, kecemasan, atau

⁸ T Santoso, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana: Perkembangan Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

⁹ P Lestari, "Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Analisis Normatif UU SPPA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan Anak* 4, no. 2 (2021): 87-99.

tingkat depresi anak terkait dengan program pembinaan tertentu.¹⁰ Hasil dari penelitian-penelitian kuantitatif tersebut memberikan gambaran makro mengenai kondisi psikologis anak, namun belum mampu mengurai alasan mendalam mengapa anak bersikap resisten atau bagaimana mereka memaknai setiap proses transformasi kepribadian yang mereka lalui secara subjektif.

Di sinilah letak keterbatasan atau *gap* dari penelitian-penelitian terdahulu. Mayoritas literatur yang ada belum mampu menjelaskan secara mendalam makna, pengalaman hidup, dan perspektif subjektif anak binaan terhadap program pembinaan kepribadian yang mereka terima. Penilaian efektivitas selama ini terlalu bertumpu pada indikator kuantitatif institusional seperti jumlah kehadiran anak dalam kegiatan atau nihilnya pelanggaran fisik tanpa melihat apakah terjadi reformasi spiritual dan emosional di dalam diri anak. Suara, kecemasan, harapan, dan resistensi internal anak binaan di LPKA Kelas II Maros belum tereksplorasi secara komprehensif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menegaskan aspek kebaruan melalui pendekatan kualitatif-fenomenologis. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dirancang untuk menggali makna yang lebih dalam, memahami konteks sosial-budaya lokal di Maros, serta memberikan pemahaman kontekstual yang kaya mengenai bagaimana anak binaan menginternalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan.¹¹ Dengan mendengarkan langsung narasi hidup dan pengalaman subjektif anak, penelitian ini mampu melengkapi keterbatasan studi terdahulu yang cenderung mekanistik dan formalistik.

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti tidak menempatkan anak binaan sebagai objek evaluasi, melainkan sebagai subjek pengetahuan yang memegang kunci pemahaman atas efektivitas pembinaan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya untuk mendekonstruksi proses pembinaan kepribadian dari sudut pandang konsumen layanan pembinaan, yaitu anak binaan itu sendiri. Hal ini penting untuk melihat apakah ada pertentangan batin (*inner conflict*) atau justru penyelarasan jiwa yang terjadi ketika nilai-nilai kepribadian baru ditanamkan ke dalam diri mereka.

¹⁰ A A Kusuma, "Dampak Psikologis Program Pembinaan Terhadap Tingkat Kecemasan Anak Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Anak," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 289-304.

¹¹ M R Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-54.

Tolok ukur efektivitas pembinaan kepribadian sejatinya tidak bertumpu pada kepatuhan semu anak selama di LPKA, melainkan pada rekonstruksi *self-control* dan *emotional resilience* melalui pendekatan humanis spiritual dan kearifan lokal. Pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Maros harus bertransformasi dari model indoktrinasi satu arah menuju model dialogis partisipatif. Gagasan ini memandang anak sebagai individu yang memiliki agensi untuk menentukan arah perbaikan dirinya apabila diberikan ruang refleksi yang tepat.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum penitensier, kriminologi, dan sosiologi hukum. Penelitian ini akan memperkaya khazanah teoretis mengenai implementasi keadilan restoratif pada tahap post-ajudikasi (pelaksanaan pidana). Temuan kualitatif mengenai dinamika psikososial anak binaan ini dapat menjadi referensi teoretis baru dalam menyusun model-model pembinaan karakter anak yang berbasis pada pendekatan psikologi humanistik di lembaga pemasyarakatan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya bagi jajaran manajemen dan petugas pembina di LPKA Kelas II Maros. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi, mendesain ulang, atau menginovasi program pembinaan kepribadian agar lebih adaptif, interaktif, dan menyentuh kebutuhan emosional riil anak binaan. Bagi masyarakat luas, penelitian ini memberikan edukasi agar dapat menerima kembali anak-anak ini tanpa stigma negatif yang dapat merusak hasil pembinaan yang telah dilakukan.

Urgensi untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap fenomena pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Maros ini sudah sangat mendesak. Mengabaikan evaluasi kualitatif yang mendalam terhadap pembinaan kepribadian sama saja dengan membiarkan LPKA berfungsi hanya sebagai sekolah kejahatan baru bagi anak, di mana mereka justru bertukar pengalaman kriminal karena frustrasi sosial yang tidak terkanalisis dengan baik. Eksplorasi mendalam ini menjadi penentu penting demi menyelamatkan masa depan generasi muda dan menekan angka kriminalitas anak di tingkat regional maupun nasional.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kompleksitas antara harapan regulasi hukum, cita-cita keadilan restoratif, putusan konstitusi, serta realitas psikososial

anak binaan di lapangan memperlihatkan ruang kajian yang sangat kaya dan penting untuk diteliti.

Permasalahan

Upaya pembinaan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros merupakan langkah strategis dalam memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak selaku warga binaan. Di antara berbagai bentuk intervensi yang diberikan, pembinaan kepribadian menjadi pilar utama yang menyentuh aspek moral, mental, spiritual, serta kesadaran hukum anak. Keberhasilan program ini sangat krusial, mengingat asal dari pembinaan adalah interospeksi diri dan kesiapan Anak Binaan untuk kembali ke tengah masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.

Namun, tolok ukur keberhasilan tersebut tidak hanya dilihat dari terlaksananya program secara formalitas, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak perubahan perilaku yang nyata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akademis dan praktis untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme implementasi serta tingkat efektivitas dari program pembinaan yang telah berjalan. Alur pemikiran tersebut kemudian mendasari diajukannya rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan program pembinaan kepribadian pada LPKA Kelas II Maros?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian pada LPKA Kelas II Maros?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menitikberatkan pada perolehan data berdasarkan fakta objektif di lapangan guna membedah efektivitas program pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Maros. Pola pendekatan masalah dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan struktural (*structural approach*) untuk menganalisis aspek kelembagaan, regulasi, dan peran institusi, serta pendekatan budaya (*cultural approach*) untuk menelaah respons, nilai, dan adaptasi perilaku Anak Binaan selama proses pembinaan.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*), serta data sekunder berupa instrumen hukum formal, dokumen internal LPKA, dan referensi akademis yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara ilmiah melalui observasi langsung terhadap aktivitas pembinaan dan wawancara mendalam kepada para pihak terkait, seperti petugas LPKA, pemangku kebijakan, serta Anak Binaan. Selanjutnya, cara penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan penalaran logika induktif. Seluruh data yang terkumpul disaring melalui tahapan reduksi data, disusun secara sistematis dalam bentuk narasi kualitatif interaktif, dan diverifikasi secara mendalam untuk menarik kesimpulan akhir yang valid mengenai realitas efektivitas pembinaan tersebut.

Pembahasan

Penerapan Program Pembinaan Kepribadian Pada LPKA Kelas II Maros

1. Jenis-Jenis Program Pembinaan yang Diimplementasikan

Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mengimplementasikan tiga rumpun utama program pembinaan kepribadian yang komprehensif, yaitu pembinaan kerohanian, layanan konseling (rehabilitasi), dan pembinaan karakter. Pembinaan kerohanian ditujukan untuk membangun kembali fondasi spiritual anak, sementara layanan konseling difokuskan pada pemulihan kondisi kejiwaan dan kesehatan mental dari efek trauma masa lalu. Adapun pembinaan karakter diarahkan untuk membentuk kedisiplinan dan budi pekerti anak binaan agar mampu membedakan tindakan yang bernilai luhur dan yang menyimpang secara sosial.¹²

Dalam mengeksekusi program-program tersebut, metode pembinaan yang diterapkan di lapangan dikemas secara interaktif dan ramah anak. Proses pembinaan diawasi sejak awal melalui tahapan *assessment* mendalam untuk memetakan kebutuhan personal anak. Setelah itu, penyampaian materi dilakukan melalui kombinasi metode ceramah interaktif, pemanfaatan media audio-visual yang menarik, serta diselingi dengan aktivitas *ice breaking* atau permainan (*games*) edukatif guna mencairkan suasana dan menghilangkan

¹² M Asri dan A Syukur, "Efektivitas Bimbingan Keagamaan Dalam Memulihkan Kondisi Mental Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus," *Jurnal Intervensi Psikologi* 14, no. 2 (2022): 105-18.

kejenuhan anak selama berada di lingkungan pembatasan kebebasan,¹³ Berbeda dari aspek manajerial akademik, ditemukan fakta bahwa LPKA Kelas II Maros sejauh ini belum memiliki kurikulum khusus yang terkodifikasi secara baku sebagai standar nasional. Implikasinya, penyusunan kedalaman materi dan indikator capaian target pembinaan kepribadian harian masih bersifat situasional dan sangat bergantung pada kreativitas serta kebijakan taktis pengelola lembaga setempat.¹⁴

2. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan

Pihak LPKA Kelas II Maros menyadari bahwa proses rekonstruksi perilaku anak berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan pendekatan multi-sektoral. Oleh sebab itu, lembaga secara aktif menjalin kerja sama (*collaborative governance*) dengan berbagai instansi pemerintah, organisasi profesi, dan komunitas masyarakat sipil. Dalam sektor spiritual dan mental, LPKA Maros bermitra dengan Kementerian Agama (Kemendagri) untuk bimbingan kerohanian Islam dan non-muslim, Dinas Kesehatan setempat, Ikatan Konselor Indonesia (IKAI) Sulawesi Selatan, psikiater atau dokter jiwa dari rumah sakit rujukan, serta klinik psikologi eksternal untuk intervensi konseling jiwa berat. Pelatihan untuk keterampilan komunikasi dan kemandirian, pihak lembaga menggandeng komunitas *public speaking*, komunitas olahraga WIBER (Wadah Indonesia Berbagi) untuk stimulasi fisik, serta Kwartir Cabang (KWARCAB) Pramuka guna menanamkan nilai pandu kedisiplinan.¹⁵

Keberhasilan jaringan kemitraan ini digerakkan oleh kolaborasi aktif tiga elemen aktor kunci dalam ekosistem pembinaan, yaitu guru/pengajar eksternal, petugas internal LPKA Maros, dan orang tua dari anak binaan itu sendiri. Partisipasi tiga elemen ini didukung secara infrastruktur oleh optimalisasi sarana dan prasarana yang dirancang ramah anak di dalam lingkungan LPKA. Seluruh aktivitas bimbingan kepribadian diwadahi di berbagai fasilitas representatif, meliputi mushola sebagai pusat pembinaan spiritual, ruang kelas interaktif untuk pembelajaran formal-informal, aula komunal untuk pertemuan besar, perpustakaan sebagai ruang literasi mandiri,

¹³ R Saputra dan T Handayani, "Pentingnya Proses Assessment Awal Dalam Penentuan Program Kerja Pembinaan Kepribadian Anak," *Jurnal Reintegrasi Sosial* 3, no. 1 (2021): 22-37.

¹⁴ A Chazawi, *Hukum Penitensier Indonesia: Teori Pembinaan Dan Pemasayaran* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

¹⁵ I Gunawan dan S Utami, "Peran Pamong Pemasayaran Sebagai Substitute Parents Dalam Pembinaan Karakter Anak," *Jurnal Pemikiran Sosiologi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 72-85.

serta ruang rekreasi khusus yang berfungsi sebagai area pelepasan stres dan ketegangan psikologis anak.¹⁶

3. Hambatan Struktural dan Kultural dalam Penerapan

Meskipun rancangan program dan prosedur pembinaan di LPKA Kelas II Maros telah disusun secara sistematis, pelaksanaannya di lapangan tidak luput dari berbagai kendala yang menghambat optimalisasi hasil. Hambatan-hambatan tersebut secara garis besar terbagi menjadi dua dimensi utama yang saling memengaruhi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural.

Hambatan struktural menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program karena adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pembina yang memiliki latar belakang keilmuan spesifik, seperti psikologi, sosiologi, atau bimbingan konseling. Sebagian besar petugas pembina saat ini direkrut dari formasi umum hukum atau masyarakatan, sehingga pendekatan yang digunakan di lapangan terkadang masih cenderung kaku, normatif, dan kurang adaptif terhadap kebutuhan psikologis anak yang dinamis. Keterbatasan kompetensi spesifik inilah yang pada akhirnya membuat program-program krusial seperti bimbingan konseling dan manajemen emosi (*anger management*) tidak dapat berjalan secara intensif serta belum mampu menyentuh setiap individu anak binaan secara mendalam.

Di sisi lain, jalannya program pembinaan kepribadian semakin diperumit oleh kehadiran hambatan kultural yang bersumber langsung dari dalam diri anak binaan serta interaksi sosial di lingkungan mereka. Hambatan kultural yang paling mendasar adalah adanya resistensi awal yang kuat dan trauma psikologis mendalam yang dibawa anak dari luar lembaga akibat disfungsi keluarga, kekerasan domestik, atau kerasnya kehidupan jalanan. Pengalaman traumatis tersebut sering kali membentuk distorsi kognitif pada diri anak berupa ketidakpercayaan (*distrust*) yang akut kepada orang dewasa dan figur otoritas di dalam lembaga. Tantangan ini diperparah oleh adanya *sub-kultur kriminal* yang dibawa dari kelompok pergaulan lama sesama anak binaan di dalam blok hunian, di mana interaksi informal di antara mereka kerap kali menetralsir, mengaburkan, atau merusak kembali nilai-nilai kebaikan yang baru saja mereka pelajari dari program pembinaan kepribadian. Oleh sebab itu, proses pemulihan mental anak tidak dapat lagi bersandar pada pendekatan hukuman konvensional, melainkan memerlukan rekonstruksi

¹⁶ A Hamzah, *Aspek-Aspek Psikologi Hukum Dalam Pembinaan Narapidana Anak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

model konseling khusus yang komparatif guna mereduksi trauma psikologis berkepanjangan sekaligus memutus mata rantai resistensi kultural tersebut.¹⁷

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian Pada LPKA Kelas II Maros

1. Indikator Efektivitas Institusional (Kepatuhan Formal)

Pengukuran efektivitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Maros secara konvensional bersandar pada indikator efektivitas institusional atau tingkat kepatuhan formal. Indikator utama dalam dimensi ini adalah tingkat kehadiran dan partisipasi aktif anak binaan dalam setiap agenda kegiatan yang telah dijadwalkan oleh pihak lembaga. Secara administratif, catatan presensi menunjukkan angka partisipasi yang sangat tinggi, di mana hampir seluruh anak binaan mengikuti kegiatan keagamaan, upacara, maupun penyuluhan hukum secara disiplin. Namun, keteraturan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya mekanisme pengawasan melekat yang diterapkan oleh petugas, sehingga tingkat kehadiran yang tinggi ini sering kali mencerminkan kepatuhan terhadap sistem birokrasi penahanan daripada refleksi dari kesadaran murni individu anak.¹⁸

Berdasarkan data sekunder yang dihimpun dari dokumen laporan internal LPKA Kelas II Maros selama periode 2024 hingga awal 2026, dinamika perilaku anak binaan menunjukkan tren yang fluktuatif serta memperlihatkan riak-riak resistensi yang nyata terhadap aturan lembaga.

Tabel 1. Data Pelanggaran Kedisiplinan Anak Binaan di LPKA Kelas II Maros (Periode 2024-2026)

| No. | TANGGAL | JUMLAH ANAK | JENIS PELANGGARAN |
|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| PERIODE 2024 | | | |
| 1 | 15 Januari 2024 | 1 Anak | Merokok |
| 2 | 27 Maret 2024 | 2 Anak | Bercanda Saat Ibadah |
| 3 | Maret - April 2024 | 33 Anak | Membuat Tato |
| 4 | 07 Juni 2024 | 1 Anak | Merokok |
| 5 | 26 Juni 2024 | 1 Anak | Merokok |
| 6 | 20 Juli 2024 | 2 Anak | Berkelahi |

¹⁷ Rafika Nur dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia)," *JL Pol'y & Globalization* 68 (2017): 34.

¹⁸ A Z Fajrin dan B Utomo, *Sosiologi Pemasarakatan: Membedah Dinamika Pembinaan Di Lembaga Penahanan Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023).

| | | | |
|---|-------------------|---------|--|
| 7 | 19 Agustus 2024 | 7 Anak | Membuat Tato |
| 8 | 3 September 2024 | 2 Anak | Berkelahi |
| 9 | 17 September 2024 | 5 Anak | Merokok |
| 10 | 04 Oktober 2024 | 2 Anak | Berkelahi |
| 11 | 04 Oktober 2024 | 2 Anak | Membuat Tato |
| 12 | 17 Oktober 2024 | 2 Anak | Berkelahi |
| 13 | 12 Oktober 2024 | 3 Anak | Membuat Tato |
| 14 | 5 November 2024 | 1 Anak | Memukul |
| 15 | 17 November 2024 | 1 Anak | Mencuri |
| 16 | 06 November 2024 | 2 Anak | Perundungan |
| PERIODE 2025 | | | |
| 17 | 02 Januari 2025 | 3 Anak | Berkelahi |
| 18 | 05 Maret 2025 | 1 Anak | Perundungan |
| 19 | 25 Maret 2025 | 1 Anak | Memukul |
| 20 | 09 April 2025 | 1 Anak | Merusak Fasilitas |
| 21 | 10 April 2025 | 1 Anak | Memukul |
| 22 | 31 Mei 2025 | 1 Anak | Membuat Tato |
| 23 | 31 Mei 2025 | 3 Anak | Merokok |
| 24 | 28 Mei 2025 | 1 Anak | Membuat Tato |
| 25 | 31 Mei 2025 | 3 Anak | Membuat Tato |
| 26 | 25 April 2025 | 15 Anak | Meminum Alkohol |
| 27 | 07 Agustus 2025 | 2 Anak | Berkelahi |
| 28 | 11 Agustus 2025 | 1 Anak | Membuat/merakit Senjata Tajam |
| 29 | 18 Agustus 2025 | 1 Anak | Menerima Rokok |
| 30 | 11 Oktober 2025 | 10 Anak | Merokok |
| 31 | 18 Oktober 2025 | 1 Anak | Merusak Fasilitas |
| 32 | 18 Oktober 2025 | 4 Anak | Merokok |
| 33 | 20 Agustus 2025 | 1 Anak | Merusak Fasilitas |
| PERIODE 2026 | | | |
| 34 | 10 Januari 2026 | 4 Anak | Berkelahi |
| 35 | 12 Maret 2026 | 1 Anak | Asusila |
| 36 | 11 Maret 2026 | 4 Anak | Percobaan Pelarian |
| 37 | 16 Maret 2026 | 1 Anak | Memukul |
| 38 | 22 Januari 2026 | 1 Anak | Penggunaan Alat Komunikasi secara Ilegal |
| 39 | 31 Maret 2026 | 1 Anak | Penggunaan Alat Komunikasi secara Ilegal |
| 40 | 21 Maret 2026 | 13 Anak | Merokok |
| Sumber: LPKA Kelas II Maros, Tahun 2026 | | | |

Jika dilakukan pembacaan secara mendalam terhadap Tabel 1, terlihat jelas bahwa pada tahun 2024, pola pelanggaran didominasi oleh tindakan kolektif mengekspresikan identitas kelompok yang menyimpang, seperti fenomena pembuatan tato secara ilegal yang melibatkan 33 anak pada kurun waktu Maret hingga April 2024. Selain itu, tindakan indisipliner dasar seperti merokok secara sembunyi-sembunyi dan perkelahian antar anak binaan juga kerap berulang. Kondisi lingkungan yang fluktuatif ini secara formal mengindikasikan bahwa pada tahun pertama pengamatan, program pembinaan kepribadian masih berhadapan dengan ego sektoral yang tinggi serta resistensi awal anak binaan yang baru beradaptasi dengan tatanan hukum penjara.¹⁹

Memasuki tahun 2025 hingga awal tahun 2026, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anak binaan mengalami pergeseran ke arah tindakan yang lebih berani dan berisiko tinggi. Data menunjukkan adanya pelanggaran berat seperti meminum minuman yang dicampur dengan alkohol secara massal oleh 15 anak pada 25 April 2025, tindakan membuat/merakit senjata tajam (sajam) pada 11 Agustus 2025, hingga puncaknya terjadi percobaan pelarian secara berkelompok oleh 4 anak binaan pada 11 Maret 2026, serta penggunaan alat komunikasi secara ilegal. Kemunculan pelanggaran-pelanggaran serius ini menjadi bukti empiris yang sangat kuat dalam penelitian kualitatif ini bahwa keteraturan administratif dan tingginya tingkat kehadiran anak dalam program terjadwal (seperti mengaji atau upacara) belum berbanding lurus dengan kepatuhan hakiki mereka.

Fakta ini menegaskan adanya celah yang lebar pada indikator kepatuhan formal. Ketertiban fisik yang tampak di siang hari saat program berlangsung, sering kali runtuh di malam hari atau di dalam kamar hunian ketika pengawasan petugas mulai melonggar. Pelanggaran kolektif seperti merokok massal dan perkelahian kelompok memperlihatkan bahwa subkultur kriminal atau solidaritas menyimpang antaranak binaan masih jauh lebih dominan memengaruhi perilaku mereka dibandingkan internalisasi nilai moral yang diajarkan dalam program pembinaan kepribadian. Walakin, meskipun stabilitas keamanan di LPKA Maros terus diuji oleh riak-riak pelanggaran ini, keberadaan data register ini menjadi alarm penting bagi manajemen lembaga bahwa model evaluasi pembinaan kepribadian tidak

¹⁹ M Reksodiputro dan M Harahap, *Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Penegakan Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

boleh lagi sekadar bersandar pada data formalitas absensi, melainkan harus menyentuh ranah dekonstruksi kesadaran psikologis secara personal dan berkelanjutan.²⁰

Lompatan perilaku menyimpang ini tidak hanya berhenti pada tata tertib internal, melainkan berlanjut hingga hilir ketika anak telah keluar dari lembaga. Fenomena ketidakpatuhan hakiki tersebut tercermin nyata dalam rekam jejak angka pengulangan pidana (residivisme) berjalan yang dihimpun pada pertengahan tahun 2026 berikut:

Tabel 2. Distribusi Klasifikasi Jenis Kejahatan Terakhir Anak Binaan Residivis

| No. | Jenis Kejahatan Terakhir | Jumlah Anak | Persentase |
|--------------|---|-------------|------------|
| 1 | Pencurian | 7 Anak | 53,85% |
| 2 | Perlindungan Anak | 2 Anak | 15,38% |
| 3 | Perampokan | 1 Anak | 7,69% |
| 4 | Pelanggaran Terhadap Ketertiban | 1 Anak | 7,69% |
| 5 | Pembunuhan | 1 Anak | 7,69% |
| 6 | Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak | 1 Anak | 7,69% |
| Total | | 13 Anak | 100% |

Sumber: LPKA Kelas II Maros, Tahun 2026

Dominasi tindak pidana pencurian mencapai angka signifikan sebesar 53,85% di antara populasi anak binaan dengan riwayat residivisme. Jumlah tindak pidana konvensional ini merepresentasikan kegagalan sistemik dalam mekanisme reintegrasi sosial. Ketiadaan skema rumah singgah (*halfway house*) serta minimnya stabilitas ekonomi keluarga memicu kerentanan sosiologis, yang secara fatal mendorong anak binaan kembali melakukan pelanggaran hukum demi pemenuhan kebutuhan dasar.²¹

Sementara itu, seringkali tindak pidana kekerasan berat meliputi perampokan, pembunuhan, dan penggunaan senjata tajam mengindikasikan kebiasaan *sub-kultur kriminal* yang terbentuk selama masa pemsyarakatan. Celah pengawasan (*monitoring gap*) yang tidak memadai di dalam lingkungan hunian sering kali mentransformasi lembaga menjadi *school of crime* yang

²⁰ Fajrin dan Utomo, *Sosiologi Pemsyarakatan: Membedah Dinamika Pembinaan Di Lembaga Penahanan Anak*.

²¹ A Wibowo and R Kusuma, *Dinamika Psikososial Anak Berhadapan Dengan Hukum: Hambatan Dan Tantangan Reintegrasi* (Bandung: Alfabeta, 2022).

secara kolektif melanggengkan pola perilaku menyimpang tersebut.²² Fenomena kepatuhan semu (*pseudo-compliance*) serta inefektivitas hilir ini termanifestasi dalam pola residivisme berulang atau *revolving door phenomenon*. Data menunjukkan adanya subjek yang kembali ke lembaga dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, mengisyaratkan siklus penahanan yang berulang secara kontinu.

2. Perubahan Sikap dan Pola Kepatuhan Anak Binaan

Ditinjau dari dinamika psikososial anak binaan, efektivitas pelaksanaan program menunjukkan hasil yang variatif dan melahirkan adanya polarisasi perubahan sikap yang sangat bergantung pada karakteristik internal personal anak. Di satu sisi, terdapat kelompok anak binaan yang mengalami perubahan sikap ke arah positif secara sangat signifikan. Perubahan ini didorong oleh motivasi intrinsik yang kuat dari dalam diri mereka untuk bertobat, memperbaiki masa depan, dan mereduksi ego menyimpangnya. Namun di sisi lain, petugas masih menemui kelompok anak binaan yang mengalami resistensi tinggi dan sangat susah untuk diubah karakternya. Kondisi ini terjadi karena pola perilaku menyimpang dan nilai-nilai antisosial dari lingkungan lama mereka dinilai telah mendarah daging (*deeply ingrained behavior*), sehingga membutuhkan waktu intervensi klinis yang jauh lebih lama dan intensif.²³

Polarisasi perilaku ini tercermin secara nyata dari studi kasus mendalam terhadap respon personal yang kontras di antara dua watak anak binaan di LPKA Kelas II Maros, yaitu:

- a. Supardi Aco (Watak Anak Taat), Menunjukkan kepatuhan formal yang sangat baik tanpa adanya catatan pelanggaran tata tertib selama di lembaga. Respon perilakunya didasari oleh rasa takut yang tinggi terhadap figur otoritas petugas, sehingga ia berusaha keras menaati aturan hukum, selalu aktif mengikuti pembelajaran di kelas, serta tekun mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian.
- b. Muhammad Rafli (Watak Anak Melanggar), Mewakili kelompok anak yang sering melakukan pelanggaran disiplin di dalam blok hunian.

²² D Kurniawan and A Baskoro, "Keterbatasan Kompetensi Psikologis Petugas Pembina Dalam Menangani Trauma Anak Binaan," *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemasarakatan* 5, no. 2 (2024): 112–26.

²³ N Widiastuti, "Resistensi Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Figur Otoritas Penegak Hukum," *Jurnal Dinamika Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 89–102.

Perilaku menyimpang Rafli sangat dipengaruhi oleh kuatnya tekanan teman sebaya (*peer pressure*) sesama anak binaan dan iklim lingkungan sel yang negatif. Meskipun secara administratif ia tetap rajin mengikuti bimbingan mengaji serta selalu menghadiri pembelajaran di kelas, perilaku kesehariannya di dalam blok hunian memperlihatkan adanya fenomena kepatuhan semu (*pseudo-compliance*) demi mengejar formalitas administratif.²⁴

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas

Pergolakan perilaku anak binaan di LPKA Kelas II Maros tidak terjadi di dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh tarikan faktor pendukung dan penghambat yang beroperasi secara simultan. Faktor pendukung utama efektivitas di lapangan terletak pada adopsi pendekatan humanis yang dilakukan oleh para petugas, adanya integrasi nilai-nilai kearifan lokal kebudayaan Bugis-Makassar seperti *Siri' na Pesse*, serta ketersediaan sarana prasarana ramah anak yang mampu mereduksi efek depresi atau stres akibat penahanan.²⁵ Sebaliknya, efektivitas hakiki pembinaan kepribadian tersebut kerap kali lumpuh akibat beberapa faktor penghambat struktural dan kultural yang saling mengikat.

Hambatan pertama muncul dari adanya krisis motivasi internal anak, yang ditandai dengan rendahnya kesadaran intrinsik anak binaan untuk berubah. Kondisi ini sering kali diperparah oleh latar belakang struktur keluarga asal yang tidak harmonis (*broken home*), sehingga anak kehilangan figur keteladanan sejak dini dan membawa ruang kosong emosional ke dalam lembaga. Realitas ini menegaskan bahwa model pemidanaan anak di Indonesia masih terjebak pada formalitas pemenjaraan institusional dan mendesak dilakukannya reorientasi sanksi tindakan yang lebih berfokus pada rehabilitasi psikologis individual anak.²⁶

Tantangan ini kian krusial akibat adanya disfungsi dukungan keluarga pasca-bina, yang disebabkan oleh pola pikir orang tua dari anak binaan yang cenderung bersumbu pendek dalam artian mudah tersulut emosi, kurang

²⁴ H Purnomo, *Dekonstruksi Perilaku Anak Hukum: Teori Kualitatif Dan Pendekatan Humanis Di Penjara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024).

²⁵ S Nugroho dan P Rahayu, "Integrasi Kearifan Lokal *Siri' Na Pesse* Dalam Model Rehabilitasi Karakter Anak Binaan Pemasarakatan," *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 5, no. 2 (2023): 142-56.

²⁶ Rafika Nur, "Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" (Universitas Hasanuddin, 2020).

sabar, atau bahkan bersikap apatis dalam mendampingi pemulihan mental anak. Hambatan kultural dari sisi keluarga ini menjadi kian fatal karena belum adanya skema rumah singgah (*halfway house*) atau tempat pulang intermediasi yang kondusif bagi anak binaan setelah mereka menyelesaikan masa hukuman di LPKA. Tiadanya sistem penyangga sosiologis ini pada akhirnya memicu kecemasan sosiologis yang akut pada diri anak, mengikis rasa percaya diri mereka untuk kembali ke masyarakat, dan secara signifikan mempertinggi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana di kemudian hari.²⁷

Kesimpulan

Pertama, penerapan program pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Maros, dapat disimpulkan bahwa secara prosedural dan struktural, lembaga telah berhasil merancang tiga rumpun program komprehensif yang meliputi pembinaan kerohanian, layanan konseling (rehabilitasi), dan pembinaan karakter melalui metode interaktif ramah anak serta pendekatan *collaborative governance* bersama berbagai mitra strategis, aktor kunci, dan infrastruktur sarana prasarana yang memadai. Efektivitas implementasi program ini dalam merekonstruksi perilaku anak belum berjalan secara optimal karena masih terganjal oleh hambatan manajerial berupa ketiadaan kodifikasi kurikulum nasional yang baku, kendala struktural terkait keterbatasan kuantitas dan kompetensi spesifik SDM pembina, serta diperumit oleh hambatan kultural berupa resistensi awal, distorsi kognitif (*distrust*) anak akibat trauma masa lalu, dan kuatnya pengaruh *sub-kultur kriminal* sesama anak binaan di dalam blok hunian yang berpotensi menetralsir nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan.

Kedua, pelaksanaan program pembinaan kepribadian di LPKA Kelas II Maros, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program baru mencapai taraf efektivitas institusional atau kepatuhan formal yang bersifat semu (*pseudo-compliance*). Secara administratif, angka partisipasi anak binaan dalam agenda terjadwal memang sangat tinggi, namun data empiris buku register pelanggaran (2024 - 2026) membuktikan bahwa keteraturan tersebut runtuh di luar jam program akibat kuatnya pengaruh *sub-kultur kriminal* dan solidaritas menyimpang antar anak di dalam blok hunian. Hal ini tercermin dari polarisasi respons anak binaan mulai dari watak yang patuh karena takut pada otoritas petugas hingga watak yang adaptif mengikuti pembinaan tetapi tetap

²⁷ A Wibowo dan R Kusuma, *Dinamika Psikososial Anak Berhadapan Dengan Hukum: Hambatan Dan Tantangan Reintegrasi* (Bandung: Alfabeta, 2022).

berulang kali melanggar aturan kelompok. Ketidakefektifan hakiki ini didorong secara simultan oleh faktor penghambat yang saling mengikat, meliputi krisis motivasi internal anak dari keluarga tidak harmonis (*broken home*), ketidakseimbangan rasio pengawasan petugas yang menciptakan celah pengawasan (*monitoring gap*), serta disfungsi dukungan keluarga pasca-bina akibat pola asuh orang tua yang bersumbu pendek dan diperparah oleh tiadanya skema rumah singgah (*halfway house*) sebagai jembatan reintegrasi sosial anak ke masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Irdiansyah Rana, A.Md.I.P., S.H., M.Hum. selaku Kepala LPKA Kelas II Maros beserta jajarannya atas kerja sama, izin, dan bantuan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan penelitian lapangan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Sunardi Purwanda, S.H., M.H. dan Dr. Rafika Nur, S.H., S.Psi., M.H. selaku pembimbing dan pihak-pihak lain yang membantu dalam penulisan artikel ini hingga artikel ini siap dipublikasikan.

Daftar Pustaka

Buku

- Asri, M, dan A Syukur. "Efektivitas Bimbingan Keagamaan Dalam Memulihkan Kondisi Mental Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus." *Jurnal Intervensi Psikologi* 14, no. 2 (2022): 105–18.
- Chazawi, A. *Hukum Penitensier Indonesia: Teori Pembinaan Dan Pemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Fajrin, A Z, dan B Utomo. *Sosiologi Pemasyarakatan: Membedah Dinamika Pembinaan Di Lembaga Penahanan Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Ke-5. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Hamzah, A. *Aspek-Aspek Psikologi Hukum Dalam Pembinaan Narapidana Anak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mulyadi, L. *Hukum Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Evaluasinya*. Bandung: Alumni, 2022.
- Purnomo, H. *Dekonstruksi Perilaku Anak Hukum: Teori Kualitatif Dan Pendekatan*

Humanis Di Penjara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024.

Reksodiputro, M, dan M Harahap. *Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Penegakan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Santoso, T. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana: Perkembangan Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Sudarsono, S. *Eksistensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Rekonstruksi Karakter Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Wibowo, A, dan R Kusuma. *Dinamika Psikososial Anak Berhadapan Dengan Hukum: Hambatan Dan Tantangan Reintegrasi*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Jurnal

Anwar, K, dan M H Siregar. "Reorientasi Pembinaan Kepribadian Bagi Anak Binaan Pemasarakatan: Studi Kasus Pada Hak Integrasi." *Jurnal Pemasarakatan Dan Keadilan Hukum* 7, no. 1 (2024): 45-58.

Alputila, M. J., Silubun, Y. L. ., & Ngilawane, C. G. (2025). Analisis Kriminologis Fenomena 'Zona Papsel': Studi Kasus Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Papua Selatan. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 111-128

Fadli, M R. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33-54.

Gunawan, I, dan S Utami. "Peran Pamong Pemasarakatan Sebagai Substitute Parents Dalam Pembinaan Karakter Anak." *Jurnal Pemikiran Sosiologi Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 72-85.

Hidayat, R. "Tantangan Psikososial Pamong Dalam Pembinaan Karakter Anak Di Lembaga Khusus." *Jurnal Psikologi Sosial Dan Klinis* 11, no. 2 (2023): 112-25.

Kusuma, A A. "Dampak Psikologis Program Pembinaan Terhadap Tingkat Kecemasan Anak Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Anak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023): 289-304.

Lestari, P. "Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak: Analisis Normatif UU SPPA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan Anak* 4, no. 2 (2021): 87-99.

Nugroho, S, dan P Rahayu. "Integrasi Kearifan Lokal Siri' Na Pesse Dalam Model Rehabilitasi Karakter Anak Binaan Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal* 5, no. 2 (2023): 142-56.

- Nur, Rafika. "Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." Universitas Hasanuddin, 2020.
- Nur, Rafika, dan Handar Subhandi Bakhtiar. "Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia)." *JL Pol'y & Globalization* 68 (2017): 34.
- Pratama, Y. "Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Rehabilitasi Moral Anak Di Lembaga Pembinaan." *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 143-58.
- Saputra, R, dan T Handayani. "Pentingnya Proses Assessment Awal Dalam Penentuan Program Kerja Pembinaan Kepribadian Anak." *Jurnal Reintegrasi Sosial* 3, no. 1 (2021): 22-37.
- Wahyudi, F. "Adaptasi Sosial Dan Goncangan Batin Anak Pada Masa Awal Penahanan Di LPKA." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 18, no. 1 (2022): 22-35.
- Widiastuti, N. "Resistensi Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Figur Otoritas Penegak Hukum." *Jurnal Dinamika Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2022): 89-102.